

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa dan pembahasan disimpulkan bahwa :

1. Dari 37 kapal yang beroperasi di Dermaga Tulung Selapan, 100% *Speedboat* yang beroperasi belum melengkapi sertifikat kapal. Selain itu dari 37 operator *Speedboat* yang beroperasi memberikan alasan mengapa mereka tidak melengkapi sertifikat kapal yaitu 49% tempat pembuatan sertifikat jauh, 27% jarang diperiksa petugas, 16 % tidak mengerti pentingnya sertifikat dan 8% tidak mengetahui bahwa sertifikat wajib dibuat.
2. Pemilik kapal belum melengkapi sertifikat kapal dikarenakan kurang mengerti arti pentingnya sertifikat kapal dan jarak tempat pembuatan sertifikat kapal yang jauh sehingga menjadi salah satu alasan ketidaklengkapan dalam pemenuhan sertifikat kapal.
3. Proses sertifikasi *Speedboat* yang berada di dermaga Tulung Selapan khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir belum sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir masih memperpanjang surat kelaikan kapal sedangkan di Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: KP.3424/AP.402/DRJD/2020 Tentang Kapal Sungai dan Danau terdapat sertifikat keselamatan kapal, sehingga proses sertifikasi *Speedboat* belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan beberapa saran yang dapat mendukung kesimpulan yang telah diperoleh agar dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak penyelenggara angkutan perairan daratan di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saran yang dimaksudkan yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya pelatihan/diklat mengenai sertifikat dan registrasi kapal angkutan sungai dan danau yang diikuti oleh sumber daya manusia khususnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pembuatan UPTD di Dermaga Tulung Selapan dan pembuatan sistem pendaftaran berbasis online sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat melaksanakan prosedur dan registrasi kapal secara tepat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Perlu diadakannya sosialisasi untuk melakukan upaya peningkatan penyuluhan, pengawasan, dan penindakan mengenai perlengkapan sertifikasi kapal dan instansi yang mengeluarkan surat-surat kapal dengan melakukan razia secara berkala serta sanksi bagi awak kapal yang tidak melengkapi surat kapal.
3. Perlu diadakannya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam penegakan aturan yang berlaku mengenai surat-surat kapal dan jenis surat kapal apasaja yang harus dilengkapi oleh awak kapal.